

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Lembaga Keadamangan di Provinsi Kalimantan Tengah yang hidup, tumbuh dan berkembang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari komitmen kebangsaan Bineka Tunggal Ika, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai dengan didukung dan dibantu oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak Se-Kalimantan tanggal 2-5 September 2006 di Pontianak telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Hirarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan Dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Keadamangan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan Daerah Otonom, sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah wilayah kerja Bupati/Walikota sebagai bagian dari Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah Kota.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

13. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat.
15. Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.
16. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat secara berulang-ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
17. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
18. Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.
19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
20. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
21. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
22. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
23. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan.
24. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut.

25. Kedamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
26. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilatan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
27. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.
28. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.
29. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedamangan demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kabupaten/kota.
31. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.
32. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa/kelurahan.
33. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak adalah sub-organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.

34. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman .
35. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara lembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetap lestari.
36. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar lembaga adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak, dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, karena tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.
38. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional dan Adat Dayak pada Semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Pasal 3

- (1) Lembaga Kedamangan sebagai salah satu unsur Kelembagaan Adat Dayak yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah dengan kedudukan di ibu kota kecamatan tetap dan akan semakin dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan fungsi dan peranannya.
- (2) Lembaga Kedamangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan.
- (3) Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :
 - a. Lembaga adat dayak tingkat nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;
 - b. Lembaga adat dayak tingkat provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Tengah;
 - c. Lembaga adat dayak tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga Kedamangan di wilayahnya;
 - d. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat kecamatan adalah :
 1. Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan;
 2. Kedamangan yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat kecamatan.
 - e. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat desa/kelurahan adalah :
 1. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan;
 2. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.

2. Hubungan hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK

Bagian Kesatu Pembentukan Dewan Adat Dayak

Pasal 5

- ((1) Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkuat keberadaan masyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
- (2) Tatacara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.
- (3) Dewan Adat Dayak Provinsi ditetapkan dan dikukuhkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.

Bagian Kedua Pembentukan Lembaga Kedadungan

Pasal 6

- (1) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedadungan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan permohonan Masyarakat Adat Dayak wilayah kecamatan bersangkutan.
- (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedadungan oleh masyarakat adat dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Terdapat kelompok masyarakat adat dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut ;
 - b. Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 5 (lima) Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan atau beberapa kecamatan; dan
 - c. Mempunyai hak-hak adat.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 7

- (1) Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak kecamatan, bertugas dalam

bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan berfungsi sebagai penegak hukum adat Dayak dalam wilayah Kedamangan bersangkutan.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama.
- (4) Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis menjadi ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat terakhir.
- (5) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten/kota, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kecamatan.
- (6) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi, Damang Kepala Adat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 8

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedamangan ;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
- e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
- f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- g. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
- h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya ;

- k. mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- l. menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan /penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

Pasal 9

- (1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah:
 - a. mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamangan yang dipimpinnya;
 - b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
 - c. sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

BAB VI HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
 - b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
 - d. menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah; dan
 - e. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.
- (2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedamangan agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat ;
 - b. ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat

- pemerintah terutama Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis ;
- c. ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya; dan
 - d. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak.
 - e. selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup *"Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat"*.

BAB VII

MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

Damang Kepala Adat yang telah mengakhiri masa jabatannya dan tidak menjabat lagi, dan/atau meninggal dunia ketika masih aktif diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap bulanan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 13

- (1) Damang Kepala Adat berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat;
 - d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari setengah jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat;
 - g. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

- n. melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.
- (3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota.

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 14

- (1) Damang Kepala Adat yang tersangkut dalam suatu pelanggaran hukum adat dan atau tindak pidana, maka atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota, Bupati/Walikota dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Damang Kepala Adat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota.
- (3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati/Walikota mencabut keputusan pemberhentian sementara.

Bagian Kedua Pengangkatan Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Apabila dalam suatu wilayah Kedadang terjadi kevakuman karena Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 atau telah habis masa jabatannya namun belum terpilih Damang Kepala Adat pengganti, maka dapat diangkat pejabat sementara Damang Kepala Adat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan setelah memperhatikan usulan dari hasil rapat Mantir/Let Adat Kedadang yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pejabat sementara Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.

13

BAB IX
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu
Persiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah memperhatikan laporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukan kepada Bupati/Walikota dan Damang Kepala Adat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota dapat memperpanjang waktu pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud.
- (6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan maka Bupati/Walikota dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlaku ketentuan pengangkatan pejabat sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kedua
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 17

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkanannya dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/ sederajat;

- g. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Surat Pernyataan berdomisili di desa/kelurahan di lingkungan wilayah Kedadungan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - k. Surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota kecamatan bila telah terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
 - l. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - m. Melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
 - n. Surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 18

Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan bersangkutan dan semua ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedadungan bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), juga harus memperoleh surat persetujuan dari atasannya dan atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, dibebaskan dari tugas dan jabatan pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Dua orang wakil ketua;
 - c. Satu orang Sekretaris;
 - d. Tiga orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Camat setempat atau Camat yang lebih senior apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Kecamatan dalam wilayah Kedamangan dimaksud sebagai ketua;
- b. Salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
- c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
- d. Pejabat kecamatan yang lebih senior / Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
- e. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat adat Dayak setempat yang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat kecamatan setempat sebagai anggota.

Pasal 21

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran bakal calon ;
- b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih ;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan ;
- d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati/Walikota.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 22

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (Lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para calon dan para pemilih yang telah ditentukan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di ibukota Kecamatan atau salah satu ibukota Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kedamangan bersangkutan.
- (3) Pemilihan Damang Kepala Adat diharapkan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan.

- (4) Dalam hal pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan tersebut dinyatakan ditunda.
- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan mengadakan pemilihan Damang Kepala Adat

Pasal 23

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Damang Kepala Adat hanya terdapat satu orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Damang Kepala Adat tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 2 jam berikutnya.

Pasal 24

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat, maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acara dan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah meneliti Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan pemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengangkatan calon terpilih kepada Bupati/Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acara dan Laporan pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima **Pengangkatan Damang Kepala Adat**

Pasal 25

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan dan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati/Walikota segera menetapkan keputusan tentang pengangkatannya.
- (2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Damang terpilih dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Bupati/ Walikota dengan didampingi oleh rohaniawan agama yang dianutnya.

- (3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Damang Kepala Adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bahwa Saya sebagai Damang Kepala Adat/Pemangku Hukum Adat akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang saya dengan berpegang pada Hukum Adat Dayak, untuk memperkokoh jati diri masyarakat adat dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- (4) Selain mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Damang Kepala Adat tersebut setelah dilantik, juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menurut tata cara adat Dayak setempat.

Bagian Keenam Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 26

- (1) Bupati/Walikota atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan oleh sebuah tim independen yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai pelaksanaan dan hasil pemilihan tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim independen di lapangan terdapat alasan-alasan yang kuat untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga diperlukan Pemilihan ulang maka pemilihan ulang tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
- (2) Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (3) Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka

dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat.
- (3) Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan "Sumpah Adat" yang berlaku di wilayah kedamangan bersangkutan.

Pasal 29

Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 30

Tiap-tiap penyelesaian kasus atau sengketa adat atau pemberian sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, harus dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam surat keputusan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa / Kelurahan dan tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan masukan dari Damang Kepala Adat.
- (2) Dalam menyelesaikan perkara di Peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

BAB XI JENIS SANKSI

Pasal 32

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah :

- a. Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis;
- c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi ;

- d. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ;
- e. Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas ;
- f. Pencabutan gelar adat ;
- g. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.

Pasal 33

Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi adat oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamaian masing-masing.

BAB XII

BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.

BAB XIII

MANTIR ADAT

Pasal 35

- (1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota.
- (2) Masa Bakti Mantir/Let Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/Let adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB XIV

HAK-HAK ADAT

Pasal 36

- (1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah adalah tanah adat, hak-hak adat diatas tanah, kesenian, kesusasteraan, obat-

obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang, dan ekosistem.

- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV HUKUM ADAT DAYAK

Pasal 37

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Kerja Damang Kepala Adat dan Program Kerja Dewan Adat Dayak pada semua jenjang.

Pasal 38

- (1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak Provinsi dan kabupaten/kota untuk memasukkannya dalam program kerja setiap tahun dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Pasal 39

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.
- (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Adat Dayak Nasional di Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Untuk mendukung Program Kerja dan operasional, lembaga Keadamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (3) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Lembaga Keadamangan dan Dewan Adat Dayak dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para fungsionaris Lembaga Keadamangan juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pengaturan besarnya tunjangan, sebagai berikut :
 - a. Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon III.b.
 - b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.a
 - c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.b
 - d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon V.a
- (5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka:
 - a. Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Gubernur.
 - b. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati/Walikota.
- (6) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal penetapannya.
- (2) Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakan tugas mencapai 6 (enam) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak dan/atau Kedamangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamangan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

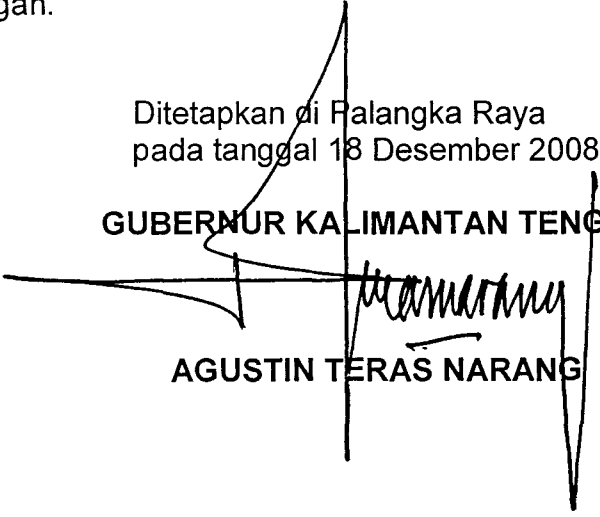
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah sadar sedalam-dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bineka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur. Pada sisi lain bahwa kesadaran dimaksud haruslah tetap dalam kerangka memperkuat karakter, identitas, jati diri, harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran tersebut tidak lain merupakan jawaban tepat atas fenomena, bahwa kesetiaan terhadap hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat, kenyataannya cenderung memudar sebagai akibat kuatnya terpaan arus modernisasi dan globalisasi. Apabila fenomena ini dibiarkan, maka dikuatirkan dapat melemahnya karakter, goyahnya jati diri, kaburnya identitas, turunnya harkat dan martabat dan tercabutnya akar budaya.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh masyarakatnya, harus mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal negatif dimaksud karena dapat mengganggu komitmen bersama tentang falsafah, dasar negara dan semboyan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena diyakini sudah sangat memadai. Bahkan di dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara khusus, agar upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai lokal dan tradisional dimaksud dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meninjau kembali dan melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Sehingga dengan demikian diharapkan agar inspirasi dan aspirasi masyarakat setempat terakomodir, kesejahteraan lahir dan batin meningkat, yang pada akhirnya dapat diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Lembaga Kedamaian dapat dipandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh atas tetap lestari, berdaya-guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu Lembaga Kedamaian ini dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, yaitu Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan. Agar kelembagaan adat Dayak tersebut dapat bersikap tindak secara legal dalam rangka membangun karakter dan memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “didukung” adalah Lembaga Keadamangan sebagai lembaga adat Dayak yang ada sejak lama, kini tetap sebagai lembaga sentral atau lembaga utama yang ada di garis depan dalam mengayomi masyarakat adat Dayak bersama seluruh kearifan lokalnya. Bahkan dalam mengemban tugas berat namun mulia tersebut didukung penuh oleh Masyarakat Adat Dayak melalui Dewan Adat Dayak provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/kelurahan. Sedangkan istilah Dewan Adat Dayak merupakan perubahan nama dari Majelis Adat Dayak, sebagai salah satu hasil Musyawarah Nasional II (MUNAS II) Dewan Adat Dayak se-Kalimantan di Pontianak pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September 2006.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan fungsi “koordinasi” adalah fungsi Dewan Adat Dayak untuk melakukan koordinasi secara intern maupun ekstern dan melakukan koordinasi secara bertimbal balik, baik dengan sesama Dewan Adat Dayak maupun dengan para Damang di wilayahnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi istilah Damang Koordinator di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan fungsi “Supervisi” adalah Dewan Adat Dayak bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga Keadamangan di wilayahnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dewan Adat Dayak Provinsi dikukuhkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional maksudnya adalah karena Majelis Adat Dayak Nasional merupakan lembaga Adat Dayak tertinggi yang berkedudukan di salah satu provinsi di Kalimantan secara bergiliran. Kemudian setelah Dewan Adat Dayak ditetapkan dan dikukuhkan, maka selanjutnya disahkan oleh Gubernur untuk Dewan Adat Dayak Provinsi, oleh Bupati/Walikota untuk Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota, oleh Camat untuk Dewan Adat Dayak kecamatan dan oleh kepala desa/lurah untuk Dewan Adat Dayak desa/kelurahan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibu kota Kecamatan, dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga Peradilan Adat tingkat banding atau tingkat terakhir.

Ayat (3)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan dapat dipahami atau disejajarkan fungsinya sebagai Lembaga Peradilan Adat tingkat pertama.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8**Huruf a**

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan Pejabat publik dan pejabat publik lainnya adalah Gubernur, Bupati/Walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian, Komandan Daerah Militer, Camat, dan Lurah/Kepala Desa

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan "uang meja" adalah biaya pendaftaran perkara untuk diproses oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat. "uang sidang" adalah biaya sidang untuk memutuskan perkara. "uang komisi" adalah dihitung secara

prosentase dari jumlah nilai barang/ benda yang disengketakan, “uang jalan” adalah biaya transportasi bagi Damang dan para Mantir untuk datang ke lokasi perkara, “*Lap Tunggal*” adalah uang sidang perdamaian adat dalam menyelesaikan pembagian warisan yang berbentuk “*ramu*” barang pusaka. Damang juga menetapkan besarnya biaya perdamaian adat pada akhir penyelesaian sengketa yang dibebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak.

Pasal 9

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi inisiator” adalah apabila ada perselisihan atau persengketaan di antara para Damang menyangkut persoalan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya dan tidak ada penyelesaian di antara mereka, maka para Damang yang terkait wajib berinisiatif membawa persengketaan dimaksud kepada Dewan Adat Dayak kabupaten/kota untuk diselesaikan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Bahwa gelar adat menjadi kewenangan Damang Kepala Adat untuk menginventarisir dan menetapkan persyaratan peruntukannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat keterangan tanah adat adalah surat tanda bukti pengakuan lembaga Kedadungan atas tanah hak adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut. Surat keterangan tanah adat dimaksud apabila dikehendaki oleh pemegang haknya, dapat dijadikan bukti untuk didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Huruf e

Yang dimaksud dengan melaksanakan perkawinan secara adat dan mengeluarkan surat keterangan perkawinan secara adat adalah seyogyanya tidak ada perkawinan secara adat tanpa melalui lembaga Kedadungan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Damang dan dibantu oleh Mantir Adat. Sehingga perkawinan secara adat yang tidak melalui lembaga Kedadungan, tidak berhak memperoleh surat keterangan perkawinan secara adat.

Perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Dayak telah berlangsung sejak dahulu kala, bahkan hingga saat ini dan diyakini terus berlangsung ke masa depan, walaupun masyarakat Dayak telah terbagi menganut agama berbeda; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Kaharingan. Masyarakat Adat Dayak percaya, bahwa perkawinan tanpa melalui tahapan perkawinan secara adat sebelum dilakukan menurut hukum agama adalah melanggar perilaku hidup “*Belom Bahadat*” sebagai warisan leluhur. Jadi perkawinan secara adat, sama sekali tidak dimaksudkan untuk meniadakan perkawinan menurut hukum agama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, namun semata-mata untuk pemenuhan hukum adat Dayak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan falsafah hidup "**Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat**" adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup "**Belom Bahadat**", maka akan teraktualisasi dalam wujud "**Belom Penyang Hinje Simpei**" yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Maksud dari memberikan penghargaan berupa honorarium selama 3 (tiga) bulan adalah semata-mata sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan dari Pemerintah Daerah atas pengabdian seorang Damang Kepala Adat yang telah berakhir masa jabatannya atau karena meninggal dunia, dalam ikut serta mendorong keberhasilan pembangunan pada umumnya.

Kepada Damang Kepala Adat yang berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat, tidak mendapat kepercayaan lagi dari sebagian besar masyarakat adat, dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat, sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat, tidak dapat diberikan uang penghargaan dimaksud.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "atas usul" Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah sebagai tindak lanjut fungsi koordinasi dan supervisi terhadap lembaga Kedamangan di wilayahnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17**Ayat (1)**

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat, seperti pendidikan sekurang-kurangnya SLTP (f), umur sekurang-kurangnya 30 tahun (g) dan melampirkan visi dan misi (m) dimaksudkan agar figur Damang Kepala Adat yang akan terpilih merupakan seorang yang memang sangat siap mengemban tugas pokok dan fungsinya. Sementara persyaratan tidak sedang menjadi pengurus partai politik (n) adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat bersikap netral atau tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik dengan mengatasnamakan jabatannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diajukan secara tertulis" adalah karena harapan masyarakat adat Dayak agar mekanisme, prosedur dan tata cara yang diterapkan di dalam menjalankan roda organisasi mengikuti cara-cara sesuai perkembangan zaman serta diperolehnya figur calon Damang yang semakin berkualitas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai Damang adalah agar pada akhirnya seorang figur Damang akan muncul dari hasil pemilihan yang bersifat terbuka dan kompetitif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS adalah bahwa Damang yang terpilih dari seorang yang berprofesi sebagai PNS tetap memperoleh segala haknya karena hanya bersifat dikaryakan dan dapat kembali ke instansi lingkungan kerja semula apabila telah berhenti sebagai Damang.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21**Huruf a**

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat adalah melakukan penyaringan, sehingga akhirnya dapat ditetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lafal Sumpah/Janji, khusus pada bagian pembuka dan penutup disesuaikan dengan ketentuan dalam Agama yang dianut oleh Damang Kepala Adat yang akan dilantik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten/kota menurut tata cara adat setempat adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat terpilih sungguh menyadari betul bahwa ia mengemban tugas mulia di bidang adat istiadat dan hukum adat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28**Ayat (1)**

Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak, namun apabila para pihak sepakat berkehendak untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional (undang-undang), maka itu menjadi hak para pihak, tetapi Keputusan Peradilan Adat yang telah diambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "**Sumpah Adat**" adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Damang beserta para Mantir Adat dalam menangani suatu perkara atau sengketa adat yang pembuktiannya menemui jalan buntu. Sumpah adat atau dapat juga disebut "**Sumpah Pemutus**" dilakukan menurut tata cara hukum adat setempat dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sangat terpaksa.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Pada dasarnya adat istiadat dan hukum adat bersifat dinamis atau elastis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu untuk tetap menjaga kewibawaan dan kepastian hukum adat, maka wajib diterapkan pelayanan tertib administrasi dan keterbukaan kepada masyarakat

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32**Huruf a**

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Walaupun "**Singer**" denda atau ganti rugi sudah ditimpakan kepada pihak yang melanggar hukum adat, namun Damang beserta para Mantir Adat tetap wajib untuk melakukan prosesi perdamaian adat menurut tata cara hukum adat setempat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bentuk-bentuk sanksi pada masing-masing wilayah kedamangan yang telah dipraktekkan untuk tetap dilestarikan.

Pasal 33

Pada hakekatnya semua Damang Kepala Adat dipandang mampu untuk menerapkan prosedur, tata cara dan menjatuhkan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan Hukum Adat Dayak yang berlaku di daerah masing-masing. Namun demikian prosedur dan tata cara dimaksud tetap dimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman

Pasal 34**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak" adalah sekelompok anggota Masyarakat Adat Dayak yang tergabung dalam Komisi Adat istiadat dan Hukum Adat sebagai bagian dari lembaga Dewan Adat Dayak propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Sedangkan tata cara penetapan, tugas dan fungsinya diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan Dewan Adat Dayak propinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Adat Dayak Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan mengacu pada AD/ART Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sebagai lembaga adat Dayak tertinggi. Untuk hal-hal yang belum diatur secara lengkap di dalam AD/ART, akan dilengkapi melalui Surat Keputusan atau diatur melalui Peraturan Dewan Adat Dayak secara berjenjang

Pasal 35**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah pada umumnya telah menganut bermacam-macam agama, maka anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan dan anggota kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan mewakili dari berbagai kelompok agama yang ada.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diatur dengan Peraturan Gubernur adalah agar hak-hak adat tersebut dapat diakui, dihormati, dihargai, diberdayakan dan dilindungi. Untuk tujuan tersebut, maka Damang kepala Adat dan Dewan Adat Dayak wajib melakukan penataan terhadap hak adat dimaksud, memberi masukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "dibuat secara tertulis" adalah bahwa hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam Masyarakat Adat Dayak agar diteliti, diinventarisasi kemudian ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku. Sedangkan yang dimaksud dengan "disebarluaskan" adalah termasuk upaya pewarisan agar masyarakat luas mengetahui, memahami, mengerti maksud dan makna yang terkandung di dalamnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bekerjasama" dengan pihak-pihak terkait adalah pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian dan Perguruan Tinggi yang relevan dan mempunyai kompetensi di bidang hukum adat.

Pasal 39**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat" adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Program Kerja dan usulan anggaran yang diajukan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota adalah termasuk untuk biaya operasional dan penghasilan bulanan bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan para Mantir Adat Kecamatan dan Mantir Adat Desa/Kelurahan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

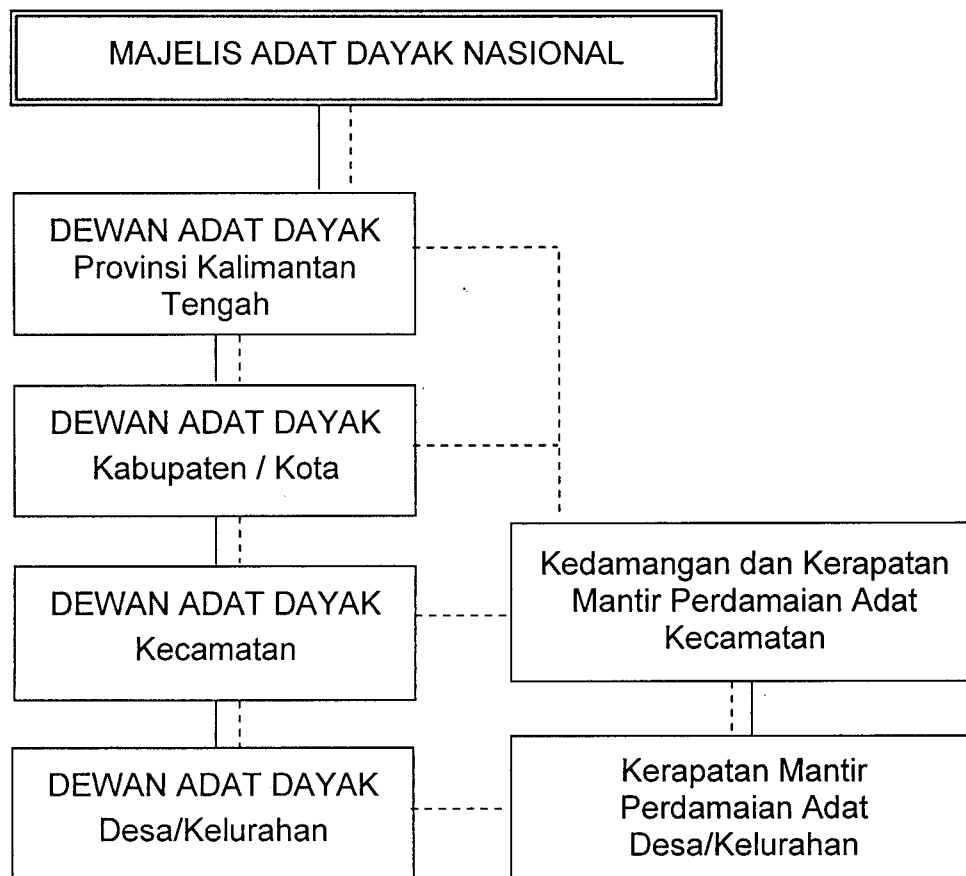
Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR²⁴

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 18 DESEMBER 2008**

BAGAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH



Keterangan:

- Hubungan Hirarki
———— Hubungan Koordinasi

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG